



TAHUN 2024 - 2026

RENCANA STRATEGIS **RENSTRA**

RENSTRA

Badan Penelitian Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menyusun Renstra tahun 2024 – 2026, yang mencakup Pendahuluan; Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; serta Penutup. Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan Urusan Pemerintahan Umum untuk kurun waktu tiga tahun (tahun 2024 – 2026).

Dengan demikian, semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	43
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	45
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perangkat Daerah	45
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	47
3.3. Rumusan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	52
4.2. Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	66
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	99
BAB VIII PENUTUP.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Tabel 2.2.	Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Jateng Menurut Pendidikan	26
Tabel 2.3.	Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Jateng Menurut Pangkat	27
Tabel 2.4.	Jumlah Aset Badan Kesbangpol Prov. Jateng Tahun 2021-2022	28
Tabel 2.5.	Frekuensi Unjuk Rasa di Jateng Menurut Kelompok Pelaku	29
Tabel 2.6.	Frekuensi Unjuk Rasa di Jateng Menurut Tuntutan	29
Tabel 2.7.	Jumlah Tindak Pidana yang tertangani di Provinsi Jawa Tengah....	30
Tabel 2.8.	Jumlah Orang Asing Pendetang di Provinsi Jawa Tengah.....	30
Tabel 2.9.	Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021.....	31
Tabel 2.10.	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2013-2020	32
Tabel 2.11.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2015-2021	33
Tabel 2.12.	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022.....	33
Tabel 2.13.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	34
Tabel 2.14	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	36
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Prov. Jateng Tahun 2019-2023	42
Tabel 3.1.	Rumusan Pohon Masalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	46
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	53
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Urusan Kesekretariatan	54
Tabel 4.3.	Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.....	56
Tabel 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2024-2026.	63
Tabel 6.1.	Rencana Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024 – 2026	67
Tabel 7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026.....	100
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026	100



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renstra PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Semarang, Maret 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang damai, maju dan modern tidaklah sedikit dan sederhana di masa mendatang. Salah satu modal untuk menghadapinya adalah dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan budaya politik yang demokratis. Tantangan tersebut merupakan dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depan, yaitu pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mendasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disingkat - Badan Kesbangpol tetap sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Gubernur Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum, sedangkan pengaturan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang menggantikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Merujuk pada regulasi tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b) Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; e) Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi; f) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu perangkat daerah, maka Badan Kesbangpol perlu untuk menyusun Renstra. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif hal ini sesuai amanat dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di tahun 2023. Oleh karena itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 atau RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 maka perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.11/0000042 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Mendasarkan pada hal diatas, maka disusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang mengacu dan memedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang akan menjadi pedoman penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah di tahun perencanaan.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 melalui proses transparan, demokratis dan partisipatif. Tahapan dalam penyusunan Renstra PD sebagai berikut :


a. Persiapan penyusunan

1) Pembentukan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan Gubernur, disusun dan

-
- dikoordinasikan oleh Bappeda;
- 2) Kepala Perangkat Daerah membentuk tim penyusun teknis lingkup perangkat daerah sekaligus menjadi tim penyelenggara Forum PD;
 - 3) Orientasi mengenai Renstra PD;
 - 4) Penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra PD;
 - 5) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan rancangan
- 1) Penyusunan pohon kinerja;
 - 2) Cascading PD;
 - 3) Manajemen Risiko;
 - 4) Analisis gambaran pelayanan;
 - 5) Analisis permasalahan;
 - 6) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - 7) Analisis isu strategis;
 - 8) Perumusan tujuan dan sasaran PD beserta indikator serta target kinerja;
 - 9) Perumusan Strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD;
 - 10) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD;
 - 11) Rancangan Renstra PD yang dibahas dalam Forum PD/Lintas PD.
- c. Pelaksanaan Forum PD
- d. Perumusan rancangan akhir
- 1) Perumusan rancangan akhir direviu oleh APIP;
 - 2) Rancangan akhir Renstra PD dilakukan penyempurnaan berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan;
 - 3) Rancangan akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan penyempurnaan Renstra PD.
- e. Penetapan Renstra PD dengan Peraturan Gubernur
- Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah hingga dengan kab/kota dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah disusun dengan memedomani RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen teknis penjabaran dari RPD Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diarahkan pada tujuan "**Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari**" yang ditunjukkan dengan kemiskinan yang semakin menurun, pendapatan per kapita yang semakin meningkat, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat, dengan sasaran meliputi:

- 1) Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan adaptif;
- 3) Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- 4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Jika dilihat lebih lanjut dalam Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 maka telah dirumuskan juga keterkaitan antara indikator daerah

dan perangkat daerah dimana Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah akan mendukung sasaran ke 4 yakni terkait dengan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dimana tujuan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada **Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik** dengan indikator Indeks Ketahanan Ipoleksosbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra K/L

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah disusun dengan memperhatikan sasaran strategis dalam Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam negeri.

- c. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dengan Renja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 merupakan acuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Mendasarkan pada uraian diatas dapat dilihat bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat penting dan terkait dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga sinkronisasi dan konsistensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah penting untuk selalu diperhatikan, hal ini juga sejalan dengan kedudukan dan fungsi Renstra Perangkat Daerah yang sangat strategis yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu perencanaan. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk tahun perencanaan 2024-2026 yang memedomani RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan pada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

-
- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
 17. Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

-
- Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

-
- 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja

(Renja)perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Bab ini berisi gambaran tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi rencana program, kegiatan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tahun perencanaan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Badan Kesbangpol

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah didasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disingkat -Badan Kesbangpol tetap sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Gubernur Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum sedangkan sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
- f. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerjadi lingkungan Badan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

Adapun penjabaran tugas dan fungsi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan koordinasi di lingkungan Badan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- 5) Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan sistem

pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- 6) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- 7) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

1. Sub bagian Program

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program.

2. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

2. **Bidang Ideologi dan Kewaspadaan**

- a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.

- b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;

-
- 2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kewaspadaan Nasional dan pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
 - 3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. an bahan penyusunan kebijakan

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan terdiri tas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator :

- 1) Sub Koordinator ideologi dan Wawasan Kebangsaan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kader Pancasila yang terbentuk;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kader bela

-
- negara yang terbentuk;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang paham Ideologi Pancasila;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kader gerakan nasional revolusi mental yang terbentuk;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

2) Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kewaspadaan Nasional, meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran dibidang kewaspadaan nasional;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan Kader Resolusi Konflik yang terbentuk;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan deteksi dini;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan unjuk rasa

-
- tertangani;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan laporan Dukungan Pengamanan Pemilu;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan laporan konflik yang tertangani;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial;
 - m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kunjungan VIP/VVIP tertangani;
 - n. menyiapkan bahan penyusunan laporan konflik sosial;
 - o. menyiapkan bahan penyusunan laporan pantauan orang asing;
 - p. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial;
 - q. menyiapkan bahan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
 - r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Ketahanan Bangsa

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

b. Fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- 2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas dukungan teknis di Bidang Organisasi Masyarakat;

3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator

1) Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Agama, meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran dibidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Agama;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi/ Pembinaan/Monev Bidang Ketahanan Ekonomi;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi;

-
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan laporan Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi;
 - m. menyiapkan bahan penyusunan laporan Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah;
 - n. menyiapkan bahan penyusunan laporan pembinaan dalam rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya;
 - o. menyiapkan bahan penyusunan laporan pembinaan Etnisitas dengan Negara;
 - p. menyiapkan bahan penyusunan laporan orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - q. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - r. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Organisasi Kemasyarakatan, meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran dibidang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi

-
- kemasyarakatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan Fasilitasi dan Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

a. Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik dan Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.

b. Fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
- 2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas dukungan teknis di Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik;

- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator :

- 1) Sub Koordinator Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik

Mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sistem, Implementasi Dan Kelembagaan Politik, meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran dibidang Sistem, Implementasi Dan Kelembagaan Politik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang ikut Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang

-
- ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan Kader Partai Politik yang terdidik;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang ikut sosialisasi penanganan dampak pemilu/pilkada;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
- 2) Sub Koordinator Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pemilu, Pendidikan Dan Budaya Politik, meliputi :
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran dibidang Pemilu, Pendidikan Dan Budaya Politik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
 - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, pemilihan umum/pemilihan

-
- umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan Ormas dan Toma/Toga yang ikut Penguatan Peran Politik;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pendataan Partai politik;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan laporan Parpol yang terlibat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2. Tatalaksana Perangkat Daerah

Terdapat beberapa layanan publik yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada masyarakat. Layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah layanan yang berhubungan dengan aspek kesatuan bangsa dan politik yang bersifat preventif bukan kebutuhan dasar.

Berdasarkan kebutuhan tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang berfungsi memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat dan Standar Pelayanan Publik (SOP) yang berfungsi sebagai dasar hukum di dalam memberikan layanan publik. Daftar

SPP dan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Publik

- SPP Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan ORMAS
- SPP Permohonan Pelayanan Data dan Informasi

2. Standar Operasional Prosedur

- SOP pelayanan bagi penyandang disabilitas
- SOP pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing
- SOP penerbitan surat rekomendasi TNKB rahasia/khusus
- SOP prosedur rekomendasi penampilan artis asing
- SOP pengelolaan hibah sosial kemasyarakatan
- SOP Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas
- SOP Pendaftaran Ormas Tidak Berbadan Hukum (SKT Kemendagri)
- SOP Pencairan Bantuan Keuangan Kepada KPU dan Bawaslu
- SOP Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- SOP Pelaksanaan Proses Surat Permohonan Terdaftar Sebagai Parpol di Jawa Tengah
- SOP Permohonan Informasi

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah maka SPP dan SOP tersebut dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur apakah masih relevan atau tidak didalam menunjang layanan publik yang dilakukan Badan Kesbangpol Prov. Jateng

2.1.3. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mempunyai struktur organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri atas:
 - 1) Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - 2) Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1) Sub Koordinator Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
 - 2) Sub Koordinator Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tersaji pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



2 Sumber Daya Badan Kesbangpol

2.2.2 Sumber daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah perlu didukung oleh personil atau SDM yang berkualitas dan handal. Pada saat ini Jumlah pegawai Kesatuan Bangsa Dan Poltik Provinsi Jawa Tengah berjumlah 62 orang, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Kepala Badan	: 1 Orang
2. Sekretariat	: 1 Orang
3. Sub Bag Program	: 4 Orang
4. Sub Bag Keuangan	: 9 Orang
5. Sub Bag Umpeg	: 10 Orang
6. Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan	: 1 Orang
a. Sub Koordinator Ideologi dan Wasbang	: 4 Orang
b. Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional	: 4 Orang
7. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa	: 1 Orang
a. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	: 3 Orang
b. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	: 6 Orang
8. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	: 1 Orang
a. Sub Koordinator Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik	: 4 Orang
b. Sub Koordinator Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik	: 5 orang
Jumlah	: 54 orang

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin
Bulan Desember Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	37 Orang
2	Perempuan	17 Orang
Jumlah		54 Orang

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Status Pendidikan
Bulan Desember Tahun 2022

No.	Status Pendidikan	Jumlah
1.	ASN :	
	Pasca Sarjana	13 Orang
	Sarjana	28 Orang
	Akademi / D3	2 Orang
	SLTA	11 Orang
Jumlah		54 Orang

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Golongan
Bulan Desember Tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	8 Orang
2	Golongan III	37 Orang
3	Golongan II	9 Orang
4	Golongan I	- Orang
Jumlah		54 Orang

2.2.2 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi di mana Sarana dan prasarana serta Aset yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah 2021-2022

No.	Uraian	SALDO AKHIR Periode 201812		SALDO AKHIR Periode 201912		SALDO AKHIR Periode 202012		SALDO AKHIR Periode 202112		SALDO AKHIR Periode 202212	
		Jml.	Harga	Jml.	Harga	Jml.	Harga	Jml.	Harga	Jml.	Harga
1	2	3		4		5		6		7	
1	1.3.1.01 TANAH	2	11.786.143.000	2	11.786.143.000	2	11.786.143.000	2	11.786.143.000	3	12.011.143.000
2	1.3.2.01 ALAT BESAR	1	640.150.000	1	640.150.000	1	640.150.000	1	640.150.000	1	640.150.000
3	1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN	20	3.084.658.400	20	3.084.658.400	20	3.084.658.400	20	3.084.658.400	20	3.084.658.400
6	1.3.2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	531	2.583.646.602	556	2.682.896.602	564	2.829.841.602	580	3.024.120.542	586	3.055.346.892
7	1.3.2.06 ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	72	416.925.000	81	577.925.000	92	681.425.000	104	719.325.000	111	761.478.000
11	1.3.2.10 ALAT KOMPUTER	127	998.518.690	145	1.184.868.690	151	1.281.468.690	177	1.577.698.790	196	1.729.560.790
21	1.3.3.01 BANGUNAN GEDUNG	5	5.563.661.875	5	6.030.845.708	6	6.060.845.708	5	6.030.845.708	6	6.587.970.308
24	1.3.3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2	101.650.000	2	101.650.000	2	101.650.000	3	131.650.000	3	131.650.000
27	1.3.4.03 INSTALASI	2	111.870.000	2	111.870.000	2	111.870.000	2	111.870.000	-	-
29	1.3.5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN	1.061	80.619.400	1.061	80.619.400	1.061	80.619.400	1.061	80.619.400	1.061	80.619.400
		1.823	25.367.842.967	1.875	26.281.626.800	1.901	26.658.671.800	1.955	27.187.080.840	1.987	28.082.576.790

2. 3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol

Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dapat dijabarkan dari 3 aspek penilaian yang terdiri dari Kondusifitas Wilayah; Politik dan Demokrasi; serta Kerukunan Ummat Beragama dan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP, dengan penjabaran sebagai berikut :

a) Kondusifitas Wilayah

Secara umum situasi daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2018-2022 aman dan tertib. Meskipun masih terjadi beberapa kali gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Kejadian unjuk rasa mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 s/d 2022.

Tabel 2.5
Frekuensi Unjuk Rasa di Jawa Tengah Menurut Kelompok Pelaku

No	Kelompok Massa	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mahasiswa	32	62	42	36	48
2	Buruh	53	63	100	44	42
3	Warga Desa	51	47	40	49	22
4	PNS	0	0	0	4	1
5	Masyarakat Umum	44	32	42	16	82
6	Ormas/Parpol	107	84	133	63	56
Jumlah		287	288	357	212	251

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2022

Tabel 2.6
Frekuensi Unjuk Rasa di Jawa Tengah Menurut Tuntutan

No	Tuntutan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Politik	7	25	9	15	32
2	Ekonomi	65	56	87	52	90
3	Sosbud	200	181	234	109	98
4	Pendidikan	5	4	7	2	0
5	Kesehatan	1	5	7	8	2
6	Kamtibmas	9	17	13	13	29
Jumlah		287	288	357	199	251

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2022

Di samping itu, tingkat kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak pidana (*crime total*) sebanyak 68,828 kasus dan tindak pidana menonjol (*crime index*) yang terdiri dari curat, curas, curanmor, pembakaran, penganiayaan, pembunuhan, uang palsu, narkoba, kenakalan remaja dan pemerkosaan sebanyak 45.961 kasus.

Tabel 2.7
Jumlah Tindak Pidana dan Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah 2016-2022

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	
		Lapor	Selesai
1	2016	13,425	9,176
2	2017	11,420	8,489
3	2018	9,834	7,251
4	2019	10,291	8,334
5	2020	9,807	8,286
6	2021	3,662	3,157
7	2022	10,389	8,355
J U M L A H		68,828	53,048

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2022

Sementara itu, sepanjang 2018-2022, tercatat fluktuasi jumlah orang asing di Jawa Tengah. Mayoritas dari mereka adalah tamu serta tenaga kerja asing. Kemudian jumlah Ormas dan LSM yang terdata dan terdaftar sampai dengan Desember 2022. Ormas dan LSM yang terdata dan terdaftar sampai dengan Desember 2022 Ormas sejumlah 352, LSM 0 Lembaga dan Ormas berbadan hukum yang memberitahukan keberadaan di Jawa Tengah 352 lembaga, dan ber SKT 18 Ormas sampai Desember 2022.

Tabel 2.8
Jumlah Orang Asing Pendatang di Provinsi Jawa Tengah

No	Keterangan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Corp Diplomatik	94	8	8	9
2	Tamu Asing	1765	0	1536	1536
3	Riset Asing	5	0	0	0
4	Shooting Film/artis Asing	85	23	23	23
	Jumlah kali	1949	31	1567	1568
1	Wartawan Asing	20	0	0	0
2	Tenaga kerja asing	2257	2432	2432	2432
3	Atlet Asing	16	1536	0	0
	Jumlah orang	2293	3968	2432	2432

Sumber : Kanwil Kemenkumham Jateng, 2022

Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Jawa Tengah dari berbagai gatra pembangunan dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Nasional untuk mengukur

ketahanan daerah, yang didalamnya terdapat 8 gatra, 37 aspek, 108 variabel dan indikator dari berbagai aspek pembangunan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Indeks Ketahanan Nasional (IKN)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

No	Gatra	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Geografi	2,81	Cukup Tangguh	2,63	Kurang Tangguh	2,63	Cukup Tangguh	2,53	Cukup Tangguh		
2	Demografi	3,09	Cukup Tangguh	3,10	Cukup Tangguh	3,12	Cukup Tangguh	3,09	Cukup Tangguh		
3	Sumber Kekayaan Alam	2,63	Cukup Tangguh	2,62	Cukup Tangguh	2,68	Cukup Tangguh	2,70	Cukup Tangguh		
4	Ideologi	2,58	Cukup Tangguh	2,70	Cukup Tangguh	2,92	Cukup Tangguh	2,94	Cukup Tangguh	2,98	Cukup Tangguh
5	Politik	3,03	Cukup Tangguh	3,22	Cukup Tangguh	3,15	Cukup Tangguh	3,08	Cukup Tangguh	3,15	Cukup Tangguh
6	Ekonomi	2,75	Cukup Tangguh	2,95	Cukup Tangguh	2,98	Cukup Tangguh	3,03	Cukup Tangguh	2,99	Cukup Tangguh
7	Sosial dan Budaya	3,01	Cukup Tangguh	3,13	Cukup Tangguh	3,19	Cukup Tangguh	3,12	Cukup Tangguh	2,95	Cukup Tangguh
8	Pertahanan & Keamanan	3,80	Kurang Tangguh	2,52	Cukup Tangguh	2,97	Cukup Tangguh	3,00	Cukup Tangguh		
Skor IKN		2,89	Cukup Tangguh	2,88	Cukup Tangguh	2,98	Cukup Tangguh	2,97	Cukup Tangguh		
Skor Nasional											
Peringkat											

Sumber : Labkurtannas Lemhanas, 2022

b) Politik dan Demokrasi

Kondisi politik di Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pilkada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Partisipasi pemilih dalam perhelatan pemilu memiliki kecenderungan yang serupa di tingkat nasional, yang terus menurun.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 sebesar 55,64% naik menjadi 73,19% pada tahun 2018. Selanjutnya untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di kabupaten/kota selama kurun waktu tahun 2018-2020, tertinggi adalah Kota Salatiga 82,80% dan terendah Kabupaten Brebes 55,40%, sedangkan angka rata-rata di Jawa Tengah sebesar 77,17%. Pada tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih Pileg DPR/DPRD sebesar 74% dan Pilpres sebesar 71,25%. Sedangkan ditahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 80.21%.

Tabel 2.10
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2013-2020

No	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-Rata)							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pilkada Kabupaten/Kota	64.4	-	68.54	-	79.79	77.4	-	74.34
2	Pilgub dan Wagub	55.64	-	-	-	-	73.19	-	-
3	Pileg DPR/DPRD	-	74	-	-	-	-	80.21	-
4	Pilpres dan Wapres	-	71.25	-	-	-	-	80.21	-

Sumber : KPU Prov. Jateng, 2022

Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan kelembagaan demokrasi (*democratic institution*), terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Pencapaian skor IDI Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari 65,59 menjadi 77,22. serta Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peran Peradilan yang Independen. Tetapi di Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 75,43 dikarenakan tahun tersebut terjadi pandemic Covid-19. Ditahun 2021 terjadi peningkatan dengan beberapa faktor antara lain Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja pada variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, dan Kebebasan Berkeyakinan; Hak Memilih dan Dipilih; serta Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peran Peradilan yang Independen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Jawa Tengah 2015-2021

No	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Kebebasan Sipil	79,44	66,06	69,07	76,21	78,43	73,68	87,90
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	92,97	12,50	6,25	97,66	60,16	60,16	97,09
	2. Kebebasan Berpendapat	72,89	75,70	61,82	64,56	48,59	38,88	100,00
	3. Kebebasan Berkeyakinan	71,58	66,51	81,54	75,38	82,32	80,40	93,93
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	96,43	80,03	63,53	75,25	86,97	75,54	91,67
II.	Hak-Hak Politik	67,28	67,24	67,24	66,92	67,91	75,46	77,68
	1. Hak Memilih dan Dipilih	84,57	84,48	84,48	83,84	85,82	85,70	94,47
	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00	50,00	50	50,00	65,22	66,67
III.	Lembaga Demokrasi	61,48	66,69	78,82	75,42	90,50	77,60	78,63
	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	86,71	86,71	86,71	86,71	84,84	84,84	87,67
	2. Peran DPRD	46,75	50,50	79,74	95,77	87,01	76,41	87,50
	3. Peran Partai Politik	48,49	74,29	100,00	100	100,00	100,00	100,00
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	30,13	27,43	83,16	54,3	79,56	81,86	84,27
	5. Peran Peradilan yang Independen	100,00	100,00	50,00	50	100,00	50,00	100,00
	Skor IDI	65,59	69,75	66,71	72,17	77,22	75,43	81,15

Sumber : BPS, 2022

c) Pembinaan LSM, Ormas dan OKP

Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2013-2022 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana pada Tabel 2.11

Tabel 2.12
Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022

No.	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sarasehan antar etnis serta akulturasi budaya	2	3	1	2	2	10	2
2.	Sarasehan pendayagunaan Ormas	5	5	2	4	1	4	60
3.	Sarasehan pengkajian pemeliharaan dan pengembangan kesenian serta budaya daerah	6	7	1	-	-	-	3
4.	Peningkatan peran politik Ormas/ LSM/Toga/Toma	5	5	-	-	-	-	-
	JUMLAH	12	18	4	6	3	14	65

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2022

Kerukunan Umat Beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu tingkat kerukunan umat beragama di Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Indeks	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Toleransi	76.34	Rukun	72.5	Rukun	Tidak Rilis	Rukun	72.64	Rukun	73.68	Rukun
2	Kesetaraan	72.51	Rukun	74.46	Rukun	Tidak Rilis	Rukun	77.02	Rukun	75.05	Rukun
3	Kerjasama	73.31	Rukun	76.72	Rukun	Tidak Rilis	Rukun	75.7	Rukun	74.12	Rukun
Skor IKUB JATENG		74.06	Rukun	74.57	Rukun	Tidak Rilis	Rukun	75.12	Rukun	74.28	Rukun
Skor Nasional		70.9	Rukun	73.83	Rukun	67.46	Rukun	72.39	Rukun	73.09	Rukun
Peringkat											

Sumber : Kanwil Kemenag Jateng, 2022

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dilihat dari realisasi kinerja indikator dan anggaran sebagaimana termuat Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah periode sebelumnya yakni Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang masing masing dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Capaian Kinerja Badan Kesbangpol

Selama kurun waktu 2018 - 2023 secara umum situasi dan kondisi di Jawa Tengah relatif aman dan kondusif. Proyek strategis Nasional dan pengembangan kawasan industri yang dikembangkan di beberapa daerah masih relatif kondusif dan tidak mengganggu stabilitas regional Jawa Tengah. Meskipun masih menyisakan permasalahan di beberapa daerah, yang saat ini sedang diselesaikan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, unsur forkopimda dan unsur intelijen daerah. Penyelesaian permasalahan konflik dilakukan dengan mengedepankan humanisme dan perlindungan kepentingan warga dilakukan melalui pelibatan KOMNAS HAM.

Dalam konteks demokrasi, Indonesia dan Jawa Tengah terus membangun wajah demokrasi menjadi semakin baik. Dorongan untuk terus meningkatkan partisipasi politik dilakukan dengan menguatkan pendidikan politik yang dilakukan oleh Pemerintah dan Partai Politik. Penguatan partisipasi politik juga dilakukan dengan mengkonsolidasikan pilar demokrasi melalui penguatan

koordinasi antar OPD, lembaga penyelenggara, Akademisi, media massa dan civil society. Penguatan dilakukan melalui berbagai kerjasama, kolaborasi dan koordinasi dalam menyiapkan penyelenggaraan partisipasi dan Kehidupan demokrasi yang semakin substansial.

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	Tujuan Perangkat Daerah																			
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik	%				80	81	83			87,94	88.32	90,28			109,93	109.04	108,77		
	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai							3,04	3,25				3,89					127,96	
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				60	65.00	70	75	80	90,48	87.65	86,63	98,51		150,80	134.85	123,76	131,35	
B	Sasaran Perangkat Daerah																			
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%				80%	81%	83%			88,41	88.61	90,45			110.51	109.40	108,98		
	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	%				80%	81%	83%			87,48	88.02	90,12			109.35	108.67	108,58		
	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai							2,97	3,15										
	Indeks ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai							3,12	3,35										
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%				60	65	70	75	80,00	84,54	87.65	86,63	98,51		140.90	134.85	123,76	131,35	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka				63.19			73,19	78,44	67.71			76,77		100			104,89	
C	Program																			
1	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang					80	81	83			87.80	90.98	91,14			109.75	112.32	109,81		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini					80	81	83			88.73	89.29	91,19			110.91	110.23	109,87		
	Persentase Penanganan kejadian konflik sosial		-	-	-	100	100	100			100	100	100			100	100	100		
3	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa					80	81	83			88.70	85.57	88,01			110.88	105.64	106,04		
4	Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI		-	-	-	80	81	83			87.49	88.02	90,12			109.36	108.67	108,58		-
5	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik					-	-	-	3,14	3,40	-	-	-	4,20						133,76
6	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		-	-	-	-	-	-	2,70	2,90	-	-	-	4,80						177,78
7	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik					-	-		2,92	3,11	-	-	-	3,20						109,59
8	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		-	-	-	-	-	-	3,23	3,39	-	-	-	3,25		-	-	-		100,62
9	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		-	-	-				3,10	3,30				4,00		-	-	-		129,03
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					100	100	100			100	100	100			100	100	100		
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD					100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
10	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah		-	-	-				100	100				100						100
11	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD		-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan diselenggarakan untuk terpeliharanya pemantapan nilai-nilai Pancasila guna mengembalikan ruh karakter bangsa Indonesia di tengah gempuran arus globalisasi dan era modern saat ini. Kuatnya karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menyebabkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham dari luar yang dapat mengganggu keutuhan NKRI seperti paham radikalisme dan terorisme. Keberhasilan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dihasilkan dari sinergitas yang terjalin antar stakeholder dengan melibatkan pentahelix yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media dalam pelaksanaan pembinaan dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sampai ke akar rumput dengan pemanfaatan ruang-ruang publik dan ruang digital. Selain itu Badan Kesbangpol terus melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak yang berkepentingan melalui pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Hasil yang dicapai adalah:

- a. Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk sebanyak 600 orang
- b. Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan diikuti oleh 1450 orang
- c. Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk 3600 orang
- d. Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila 5.540 orang
- e. Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa 1.260 orang
- f. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pencegahan Ekstremisme dan Terorisme 100 orang
- g. Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan generasi muda lintas etnis 260 orang
- h. Pelaksanaan Apel Kebangsaan
- i. Deklarasi gerakan perwujudan Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila.

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Manfaat penyelenggaraan program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah terciptanya kondusifitas Jawa Tengah yang aman serta dapat menjamin stabilitas perekonomian dan pembangunan dengan melakukan sinergitas antar stakeholder dan masyarakat dalam menangani konflik sosial serta pengoptimalan data di lapangan dengan melalui penggunaan aplikasi Sistem Kewaspadaan dan Kerawanan Dini (SiWARDI) sehingga dapat diketahui kejadian secara up to date dan dilakukan pemetaan.

Hasil yang dicapai adalah:

-
- a. Tertanganinya 72 kasus kerawanan sosial politik.
 - b. Tersedianya data/informasi daerah untuk antisipasi potensi kerawanan konflik di 35 kabupaten/kota.
 - c. Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial 5995 orang
 - d. Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk 1.525 orang
 - e. Jumlah pantauan orang asing
 - f. Terlaksananya koordinasi pengamanan wilayah dengan kabupaten/kota dan aparat keamanan.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Manfaat penyelenggaraan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yaitu semakin meningkatnya peran dan fungsi Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba, demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel guna menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keterlibatan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dalam pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui edukasi dan sosialisasi yang berjalan efektif. Masyarakat semakin mengerti pentingnya hidup bersama dengan saling toleransi antar maupun inter agama, suku, etnis, membangun kebersamaan, solidaritas dan sense of crisis, serta bekerja bergotong royong.

Strategi yang dilakukan dengan melakukan edukasi dan pemahaman kepada ormas mengenai kemandirian dan pemberdayaan ormas; Melakukan sinergitas, sharing informasi dan serta merumuskan solusi bersama aparat keamanan dan instansi terkait terhadap dampak yang muncul akibat adanya pergerakan ormas radikal dan berlakunya Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Ormas, yang dijadikan sebagai pedoman ormas dalam melakukan aktivitas di Jawa Tengah;

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Manfaat penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini disebabkan karena adanya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dikemas dalam bentuk edukasi dan sosialisasi dengan melibatkan pelaku usaha, pelaku budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, penggiat anti narkoba dan seluruh elemen masyarakat telah berjalan efektif guna mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN dan PN) telah memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, penggiat anti narkoba dan dunia pendidikan sehingga diharapkan Jawa Tengah menjadi Provinsi Bersinar (Bersih dari Narkoba). Selain itu,

mengupayakan toleransi kerukunan umat beragama dan penganut kepercayaan dalam bingkai moderasi beragama yang dikembangkan guna menjaga kondusifitas Jawa Tengah.

5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Manfaat penyelenggaraan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; menumbuhkembangkan keteladanan praktek-praktek politik yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945; meningkatkan pemahaman etika dan budaya politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan sesuai dengan ideologi negara serta menciptakan kesamaan pandang masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan etika dan norma budaya bangsa; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik atau peran berpolitik untuk kesuksesan demokrasi di Negara Indonesia melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kab/kota dan menjadikan media, institusi pendidikan dan keagamaan sebagai mitra pilar demokrasi yang diharapkan dapat turut menanamkan kesadaran publik tentang perlunya bersikap etis dan kritis dalam berdemokrasi. Selain itu melaksanakan diskusi dengan elemen masyarakat mengenai isu aktual, memperkuat Literasi media dan literasi politik yang dimiliki masyarakat dan mendorong peran serta elemen masyarakat untuk berperan aktif menjadi agen penghubung dan agen perubahan yang diharapkan dapat meneruskan ke masyarakat luas.

2.3.2. Capaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesbangpol

Capaian kinerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 terlihat dari 7 program yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah sementara realisasi masing masing program dari tahun 2019 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Prov. Jateng
Tahun 2019-2023

Uraian	APBD pada tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja	54.350.263	17.035.293	83.939.364	115.857.796	191.458.797	50.900.158	16.374.081	82.092.395	115.202.682	190.950.000	93,65 %	96,12 %	97,80 %	99,43 %	99,73 %	1.230.150.660 %	2.800.996.840 %
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3.3.Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2023

Dilihat dari tabel diatas dapat disampaikan :

1. Setiap tahunnya rasio antara realisasi anggaran dan pagu anggaran yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi semakin meningkat dengan rasio tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 99,73% (realisasi anggaran tahun 2023 masih perkiraan) sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 93,65%.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran rendah dikarenakan adanya realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dibayarkan sesuai dengan jumlah pegawai padahal setiap tahunnya terdapat pegawai yang pensiun, selain itu disebabkan adanya efisiensi pada anggaran perjalanan dinas, pembayaran alat tulis kantor dan cetak.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam 3 (tiga) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

2.4.1. Tantangan

a. Kondisi internal

- 1) Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik
- 2) Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
- 3) Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Kondisi Eksternal

- 1) Tantangan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ditengah arus keterbukaan informasi, globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat.
- 2) Tantangan dalam menjaga kondusivitas daerah untuk menghadapi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.
- 3) Tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, peningkatan peran partai politik untuk mengurangi apatisme masyarakat dalam politik.
- 4) Tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama, menghindari terjadinya konflik sosial dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan.
- 5) Tantangan mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan antar Provinsi yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.

2.4.2. Peluang

Berdasarkan tantangan diatas serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka peluang yang didapat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1. Modernisasi perkembangan serta pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, media sosial dan lainnya.
2. Tersedianya regulasi/peraturan baik di tingkat pusat dan daerah Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan

Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

3. Tersedianya lembaga/ mitra yang dapat dioptimalkan kerjasamanya dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forkopimda, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan kewenangan, telahaan, tantangan dan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam tiga tahun ke depan adalah :

1. Masih adanya konflik sosial, dan kesenjangan yang mengungkit permasalahan kondusivitas wilayah

Isu ini berangkat dari kondisi dan akar permasalahan dimana masih adanya kelompok rentan dan fanatisme SARA, masih adanya sengketa SDA, SARA dan sengketa batas wilayah, belum optimalnya komunikasi dan kolaborasi lintas sektor, arus globalisasi dan masih rendahnya literasi/ pemahaman hingga filtrasi budaya asing yang belum optimal

2. Belum optimalnya pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan

Isu ini berangkat dari kondisi dan akar permasalahan dimana masih adanya penyebaran paham terorisme dan radikalisme, masih rendahnya kualitas pemahaman ideologi, keberagaman dan wawasan kebangsaan, masih adanya kelompok rentan dan fanatisme SARA, sebaran berita dan informasi HOAX yang banyak beredar di media sosial serta jumlah Kader dan peran Kader Pancasila yang belum optimal.

3. Belum optimalnya peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam demokrasi dan politik

Isu ini berangkat dari kondisi dan akar permasalahan dimana belum optimalnya partisipasi politik masyarakat, peran organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam pemahaman tentang demokrasi, belum optimalnya pendidikan politik masyarakat hingga hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda suku, agama, etnis dan golongan yang perlu dijaga dan ditingkatkan.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah periode sebelumnya serta masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi maka dirumuskan permasalahan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu: **“Menurunnya kesatuan bangsa dan politik di Jawa Tengah”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Pohon Masalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Menurunnya kesatuan bangsa dan politik	Menurunnya stabilitas politik	• Meningkatnya konflik Sosial
		• Menurunnya partisipasi politik masyarakat
		• Belum optimalnya peran lembaga demokrasi
	Menurunnya ketahanan bangsa	• Menurunnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		• Menurunnya ketahanan ideologi dan wawasan Kebangsaan
		• Menurunnya toleransi dan kesetaraan

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
6. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi: Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

B. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra K/L

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Kementerian Dalam Negeri yang tercantum pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yaitu :

-
1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas;
 3. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI maka perlu memperhatikan sasaran strategis dari Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tercantum pada Renstra 2020 – 2024 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia;
2. Meningkatkan kewaspadaan nasional;
3. Meningkatkan nilai-nilai Pancasila di daerah.

C. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Merujuk pada SE SEKDA No 050.11/42 Tentang Pedoman Renstra dan Pelaksanaan Forum Perangda dalam Penyusunan Renstra disebutkan bahwa Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diarahkan pada tujuan "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" yang ditunjukkan dengan kemiskinan yang semakin menurun, pendapatan per kapita yang semakin meningkat, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat, dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Mendasarkan pada sasaran diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian

sasaran ke empat yaitu terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis, dimana tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan kesatuan bangsa dan politik dengan indikator Indeks Ketahanan Ipoleksosbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renstra Perangkat Daerah Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra-PD Kab/Kota.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten/Kota, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Kesbangpol Kab/Kota sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Provinsi yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Kesbangpol Kab/Kota.

D. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan perangkat daerah

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RTRWP Jawa Tengah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Keberhasilan program pembangunan jelas mensyaratkan kestabilan politik dan ketahanan bangsa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bertugas memastikan bahwa perwujudan tujuan pengembangan aspek-aspek ekonomi, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, industri, dan pariwisata sejalan dengan tujuan kesatuan bangsa dan politik. Dengan demikian, penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah melalui proses pertimbangan telaahan tata ruang wilayah, guna memastikan

relevansinya dalam mendukung pencapaian tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud.

E. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang sejalan dengan muatan KLHS.

3.3. Rumusan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan telaahan dari komponen-komponen hasil analisis yang meliputi tantangan dan peluang serta permasalahan yang dihadapi dan juga dengan memperhatikan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut dapat

dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. **Kondusifitas Wilayah** : Meningkatkan peran Pemerintah bersama masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penguatan mitigasi ekstrimisme, terorisme dan radikalisme untuk mewujudkan kondusifitas;
2. **Toleransi** : Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, bahaya narkoba dan pemberdayaan ormas bagi lapisan masyarakat;
3. **Demokrasi** : Meningkatkan demokratisasi dengan penguatan partisipasi pemilih, partisipasi politik dan kesadaran hak kewarganegaraan serta membangun kemitraan strategis dalam rangka penguatan pilar demokrasi dan partisipasi politik perempuan di Jawa Tengah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan mengacu dan memedomani RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang tiga tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik** dengan indikator Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah

- a. Meningkatnya stabilitas politik
- b. Meningkatnya ketahanan bangsa

Selengkapnya tujuan sasaran, serta indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2021	2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan kesatuan bangsa dan politik		A. Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	-	-	2,75	2,91	3,07	3,07
		a. Meningkatnya stabilitas politik	1. Indeks ketahanan politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	-	-	2,60	2,80	3,00	3,00
		b. Meningkatnya ketahanan bangsa	2. Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	-	-	2,89	3,01	3,13	3,13

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran terkait Bidang Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2021	2022	2014	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		A. Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka			74,00	74,50	75,00	75,00
		a. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	1. Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	35,00	36,00	37,00	37,00
		b. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	88,00	88,15	88,30	88,30

4.2. Manajemen Risiko Strategis Badan Kesbangpol

Pada dasarnya Manajemen Risiko sudah harus diterapkan di seluruh instansi pemerintah berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah menerapkan manajemen risiko dalam bentuk kegiatan antara lain mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian risiko berupa identifikasi risiko dan analisis risiko dan menyusun sistem informasi yang mendukung pelaporan atas penilaian risiko secara periodik. Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Resiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penang gung Jawab	Target Waktu Penyelesa ian
1. Meningkatkan stabilitas politik	Indeks ketahanan politik bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Adanya polarisasi pada masyarakat	Risiko strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak sistem terbuka yang memungkinkan masing-masing pihak akan berkompetensi secara terbuka 2. Narasi dalam Pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang berbasis identitas dan SARA 3. Dampak kebijakan politik penyelenggara pemilu 4. Tindakan politik antar peserta Pemilu dan pemilihan serentak 2024 5. Narasi hoaks, narasi kebencian political buzzer 6. Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentraman Negara yang Terancam 2. Polarisasi antar kelompok masyarakat 3. Konflik horizontal masyarakat 4. Hilangnya kepercayaan publik pada hasil lembaga/ institusi pemerintahan 5. Stigmatisasi dan hilangnya pluralism 6. Kerentanan kohesi antar civil society (organisasi masyarakat sipil). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PGD penanganan dampak politik 2. Membangun jejaring sindikasi konten positif 3. Penguatan kemitraan elemen demokrasi 4. Penguatan pendidikan politik, literasi politik dan digital 	Kepala Badan	2026

				7. Kurangnya konsolidasi dan koordinasi antar elemen pilar demokrasi dan kelompok strategis masyarakat 8. Media yang berpihak/ tidak netral				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Meningkatkan ketahanan bangsa	Indeks ketahanan IDEKSOS BUD bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Resiko strategis	Rendahnya tingkat toleransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman agama yang salah menyebabkan Kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia 2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tidak memberitakan teladan yang baik 3. Lingkungan sosial, budaya dan politik yang tidak mendukung toleransi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok 3. Terjadinya konflik ras, antarsuku, atau agama 4. Terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara, karena pemerintah sulit membangun kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakor Forkompinda Prov secara berkala 2. Penguatan Peran FKUB, FPK dan Lembaga Mitra 3. Deteksi Dini, pemantauan dan cipta kondisi 	Kepala Badan	2026
----------------------------------	---	------------------	-----------------------------	---	---	---	--------------	------

					5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mencapai tujuan dan sasaran renstra dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT.

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis.
- b. Tersedianya regulasi/peraturan baik di tingkat pusat dan daerah Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Sumber daya manusia yang belum sebanding dengan beban kerja
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Tersedianya lembaga/ mitra yang dapat dioptimalkan kerjasamanya dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forkopimda, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS)
- b. Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik
- c. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah
- d. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Arus keterbukaan informasi, globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat.
- b. Potensi timbulnya konflik menghadapi pelaksanaan pemilu serentak tahun

2024.

- c. Potensi tingginya apatisme masyarakat dalam politik.
- d. Terjadinya konflik sosial dan menurunnya peran organisasi kemasyarakatan.
- e. Tantangan mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan antar Provinsi yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.

Dari hasil analisa SWOT maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ditempuh dengan:

1. Optimalisasi cakupan pendidikan politik, etika dan budaya secara komprehensif dan berkelanjutan
Dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan pemahaman demokrasi utamanya bagi kaum milenial dan pemilih pemula
 - b. Fasilitasi dan penguatan struktur organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik
 - c. Penguatan pemantauan situasi politik khususnya dalam pelaksanaan pemilu serentak
 - d. Penguatan cakupan penyelenggaraan pendidikan politik, etika dan budaya politik
2. Optimalisasi koordinasi penanganan konflik sosial dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan di masyarakat.
 - a. Penguatan pengawasan orang/lembaga asing dan peningkatan bidang kewaspadaan dini
 - b. Akselerasi penanganan dan peredaman konflik sosial daerah
3. Optimalisasi pengamalan pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)
Dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan penyelenggaraan dan cakupan pendidikan dan pelatihan pemahaman ideologi dan kebangsaan
 - b. Penguatan karakter bangsa/ wawasan kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air
 - c. Peningkatan Kapasitas Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
 - d. Peningkatan upaya counter ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila
 - e. Peningkatan filtrasi terhadap ekstrimisme dan penguatan kerukunan umat beragama
4. Penguatan kohesi sosial masyarakat
Dengan kebijakan :
 - a. Penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai pengungkit kohesi danketahanan sosial;
 - b. Sinergitas Ormas dalam menjaga toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;
 - c. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN.

-
5. Penguatan pengawasan dan monev perangkat daerah
Dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan mekanisme pengawasan dan penguatan evaluasi kinerja

 6. Optimalisasi kapasitas kelembagaan perangkat daerah
Dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah
 - b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian

Selengkapnya keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesatuan bangsa dan politik	Meningkatnya stabilitas politik	1. Optimalisasi cakupan pendidikan politik, etika dan budaya secara komprehensif dan berkelanjutan	Peningkatan pemahaman demokrasi utamanya bagi kaum milenial dan pemilih pemula
			Fasilitasi dan penguatan struktur organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik
			Penguatan pemantauan situasi politik khususnya dalam pelaksanaan pemilu serentak
			Penguatan cakupan penyelenggaraan pendidikan politik, etika dan budaya politik
		2. Optimalisasi koordinasi penanganan konflik sosial dengan berbagai pihak dalam	Penguatan pengawasan orang/lembaga asing dan peningkatan bidang kewaspadaan dini

		rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan di masyarakat	Akselerasi penanganan dan peredaman konflik sosial daerah
Meningkatnya ketahanan bangsa		Optimalisasi pengamalan pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)	Peningkatan penyelenggaraan dan cakupan pendidikan dan pelatihan pemahaman ideologi dan kebangsaan
			Penguatan karakter bangsa/wawasan kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air
			Peningkatan Kapasitas Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
			Peningkatan upaya counter ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila
			Peningkatan filtrasi terhadap ekstrimisme dan penguatan kerukunan umat beragama
		Penguatan kohesi sosial masyarakat	Penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai pengungkit kohesi dan ketahanan social

			Sinergitas Ormas dalam menjaga toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;
			Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN dan PN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Penguatan pengawasan dan monev perangkat daerah	Peningkatan mekanisme pengawasan dan penguatan evaluasi kinerja.
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Optimalisasi kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah
			Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk pencapaiannya selama tahun 2024-2026.

Selanjutnya rincian program kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
												2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah													19.299.643.000		15.732.272.000		15.983.909.000		51.015.824.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	74		74,5		75		75			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *											16.498.078.000		14.709.143.000		14.610.643.000		45.817.864.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
			Indeks Kepuasan Masyarakat *								Angka	88	16.498.078.000	88,15	14.709.143.000	88,3	14.610.643.000	88,3	45.817.864.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **								16.498.078.000		14.709.143.000		14.610.643.000		45.817.864.000						
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **					%	100	16.498.078.000	100	14.709.143.000	100	14.610.643.000	100	45.817.864.000		SEKRETARIAT				
				X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***							9.449.772.000		8.876.337.000		8.876.337.000		27.202.446.000						
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***			Dokumen	12	9.449.772.000	12	8.876.337.000	12	8.876.337.000	36	27.202.446.000		SUB BAGIAN KEUANGAN				
				X.XX.01.1.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****				9.214.652.000		8.641.217.000		8.641.217.000		26.497.086.000						
									Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****		Orang	54	9.214.652.000	54	8.641.217.000	54	8.641.217.000	54	26.497.086.000		SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi			
				X.XX.01.1.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				222.120.000		222.120.000		222.120.000		666.360.000						
									Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****		Dokumen	12	222.120.000	12	222.120.000	12	222.120.000	36	666.360.000		SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program	Indikator or Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
												2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
				X.XX.01.1.02.03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ****				1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000						
									Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah ****	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	36	4.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi					
				X.XX.01.1.02.05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ****				1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000						
									Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah ****	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	36	4.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi					
				X.XX.01.1.02.07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ****				10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000						
									Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah ****	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program	Indikator or Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***						80.000.000		80.000.000		80.000.000		240.000.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***			Dokumen	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	36	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				80.000.000		80.000.000		80.000.000		240.000.000		
										Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	12	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***						320.500.000		210.000.000		310.500.000		841.000.000		
								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***			%	100	320.500.000	100	210.000.000	100	310.500.000	100	841.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.03					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
										Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.05.05					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ****				15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
										Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai ****	Dokumen	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
												2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
				X.XX.01.1.05.09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****				60.000.000		30.000.000		50.000.000		140.000.000						
									Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang	80	60.000.000	80	30.000.000	80	50.000.000	240	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi					
				X.XX.01.1.05.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ****				230.500.000		150.000.000		230.500.000		611.000.000						
									Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan ****	Orang	280	230.500.000	280	150.000.000	280	230.500.000	840	611.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BANJARNEGARA; KARANGANYAR; OPD Provinsi					
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah ***						1.496.806.000		1.141.806.000		1.196.806.000		3.835.418.000						
							Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			%	100	1.496.806.000	100	1.141.806.000	100	1.196.806.000	100	3.835.418.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN						
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				50.000.000		25.000.000		45.000.000		120.000.000						
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	12	50.000.000	12	25.000.000	12	45.000.000	36	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi					

				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor****			200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000				
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--	--

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	36	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga****				100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor****				180.000.000		180.000.000		180.000.000		540.000.000		
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	36	540.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan****				85.000.000		85.000.000		85.000.000		255.000.000		
										Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	36	255.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan****				25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000		
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	150	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu****				55.650.000		55.650.000		55.650.000		166.950.000		

										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	12	55.650.000	12	55.650.000	12	55.650.000	36	166.950.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------	----	------------	----	------------	----	------------	----	-------------	---------------------------------	-----------------------------

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
												2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				721.156.000		426.156.000		426.156.000		1.573.468.000						
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	24	721.156.000	24	426.156.000	24	426.156.000	72	1.573.468.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA; OPD Provinsi					
				X.XX.01.1.06.10					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				20.000.000		15.000.000		20.000.000		55.000.000						
									Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah ****	Laporan	12	20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	36	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi					
				X.XX.01.1.06.11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****				60.000.000		30.000.000		60.000.000		150.000.000						
									Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah ****	Dokumen	8	60.000.000	8	30.000.000	8	60.000.000	24	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi					
				X.XX.01.1.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***				886.000.000		236.000.000		236.000.000		1.358.000.000						
									Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	41	886.000.000	41	236.000.000	41	236.000.000	123	1.358.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN						
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel ****				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000						
									Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	15	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				801.000.000		151.000.000		151.000.000		1.103.000.000		
									Tersedianya peralatan dan mesin lainnya ****	Unit		27	801.000.000	27	151.000.000	27	151.000.000	81	1.103.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				35.000.000		35.000.000		35.000.000		105.000.000		
									Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit		9	35.000.000	9	35.000.000	9	35.000.000	27	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				3.657.000.000		3.557.000.000		3.303.000.000		10.517.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		84	3.657.000.000	84	3.557.000.000	84	3.303.000.000	252	10.517.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				7.000.000		7.000.000		7.000.000		21.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	36	21.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				450.000.000		350.000.000		350.000.000		1.150.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		36	450.000.000	36	350.000.000	36	350.000.000	108	1.150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

				XXX.01.1.08. 04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				3.200.000.000		3.200.000.000		2.946.000.000		9.346.000.000		
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	36	3.200.000.000	36	3.200.000.000	36	2.946.000.000	108	9.346.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						608.000.000		608.000.000		608.000.000		1.824.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***			Unit	352	608.000.000	352	608.000.000	352	608.000.000	1056	1.824.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				225.000.000		225.000.000		225.000.000		675.000.000		
										Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****	Unit	21	225.000.000	21	225.000.000	21	225.000.000	63	675.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel ****				3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000		
										Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	150	9.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				110.000.000		110.000.000		110.000.000		330.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	80	110.000.000	80	110.000.000	80	110.000.000	240	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	200	70.000.000	200	70.000.000	200	70.000.000	600	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah *											2.801.565.000		1.023.129.000		1.373.266.000		5.197.960.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Indeks Manajemen Risiko *								Angka	3,5	2.801.565.000	3,6	1.023.129.000	3,7	1.373.266.000	3,7	5.197.960.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **								2.801.565.000		1.023.129.000		1.373.266.000		5.197.960.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **					%	100	2.801.565.000	100	1.023.129.000	100	1.373.266.000	100	5.197.960.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***						2.801.565.000		1.023.129.000		1.373.266.000		5.197.960.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangn ***			%	100	2.801.565.000	100	1.023.129.000	100	1.373.266.000	100	5.197.960.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				XX.01.1.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****				1.101.565.000		523.129.000		523.129.000		2.147.823.000		
										Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen	16	1.101.565.000	16	523.129.000	17	523.129.000	49	2.147.823.000	SUB BAGIAN PROGRAM	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KENDAL; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi; PATI; TEMANGGUNG
				XX.01.1.01.07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****				1.700.000.000		500.000.000		850.137.000		3.050.137.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****	Laporan	20	1.700.000.000	20	500.000.000	21	850.137.000	61	3.050.137.000	SUB BAGIAN PROGRAM	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KEBUMEN; KENDAL; KLATEN; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; KOTA TEGAL; KUDUS; MAGELANG; OPD Provinsi; PATI; PEKALONGAN; PEMALANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; REMBANG; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; TEGAL; TEMANGGUNG; WONOGIRI; WONOSOBO
Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik													73.110.035.000		57.074.259.000		65.652.542.000		195.836.836.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSB UD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik										Angka	2,745		2,905		3,065		3,065		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya Ketahanan Bangsa *											16.643.147.000		14.563.486.000		12.782.474.000		43.989.107.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Indeks Ketahanan IDEKSOSB UD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik *								Angka	2,89	16.643.147.000	3,01	14.563.486.000	3,13	12.782.474.000	3,13	43.989.107.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN **								5.030.650.000		3.637.455.000		3.743.759.000		12.411.864.000		
						Indeks Ideologi Pancasila **					Nilai	3	5.030.650.000	3,1	3.637.455.000	3,2	3.743.759.000	3,2	12.411.864.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.02.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ***						5.030.650.000		3.637.455.000		3.743.759.000		12.411.864.000		
								Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ***			%	80	1.746.300.000	85	145.480.000	90	183.595.000	90	2.075.375.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
				8.01.02.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****				1.746.300.000		145.480.000		183.595.000		2.075.375.000		
										Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****	Orang	2050	1.746.300.000	2460	145.480.000	2952	183.595.000	7462	2.075.375.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
								Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme ***			%	80	3.284.350.000	85	3.491.975.000	90	3.560.164.000	90	10.336.489.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.02.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****			3.092.000.000		3.299.625.000		3.367.814.000		9.759.439.000			
									Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****	Orang	3070	3.092.000.000	3684	3.299.625.000	4421	3.367.814.000	11175	9.759.439.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN		
				8.01.02.1.01.05					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****			192.350.000		192.350.000		192.350.000		577.050.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****	Laporan	12	192.350.000	12	192.350.000	12	192.350.000	36	577.050.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
				8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN **								7.427.242.000		7.109.735.000		6.140.351.000		20.677.328.000		
						Indeks kinerja ormas **					Nilai	75,34	7.427.242.000	77,87	7.109.735.000	79,82	6.140.351.000	79,82	20.677.328.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
				8.01.04.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat ***						7.427.242.000		7.109.735.000		6.140.351.000		20.677.328.000		
								Skor variabel program dan kegiatan ormas ***			Skor	36,23	3.710.500.000	37,31	3.740.500.000	38,59	3.740.500.000	38,59	11.191.500.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.04.1.01.05					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****			3.710.500.000		3.740.500.000		3.740.500.000		11.191.500.000			
									Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****		Laporan	35	3.710.500.000	35	3.740.500.000	35	3.740.500.000	105	11.191.500.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; Bidang Ketahanan Bangsa
								Skor variabel sumber daya ormas ***			Skor	39,11	3.716.742.000	40,56	3.369.235.000	41,23	2.399.851.000	41,23	9.485.828.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
				8.01.04.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****			3.352.606.000		3.005.099.000		2.035.715.000		8.393.420.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****	Orang	4600	3.352.606.000	4700	3.005.099.000	4800	2.035.715.000	14100	8.393.420.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	BANJARNEGARA; Bidang Ketahanan Bangsa
				8.01.04.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****			364.136.000		364.136.000		364.136.000		1.092.408.000			
										Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****	Orang	350	364.136.000	400	364.136.000	450	364.136.000	1200	1.092.408.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
				8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA **							4.185.255.000		3.816.296.000		2.898.364.000		10.899.915.000			
						Indeks penguatan dampak ekonomi **					%	3	3.561.025.000	3,1	3.501.151.000	3,2	2.409.554.000	3,2	9.471.730.000	Bidang Ketahanan Bangsa	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.05.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya ***						3.561.025.000		3.501.151.000		2.409.554.000		9.471.730.000		
							Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ***				%	85	3.561.025.000	87	3.501.151.000	90	2.409.554.000	90	9.471.730.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
				8.01.05.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****				3.561.025.000		3.501.151.000		2.409.554.000		9.471.730.000		
										Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****	Orang	3900	3.561.025.000	4000	3.501.151.000	4100	2.409.554.000	12000	9.471.730.000	SUB BIDANG KETAHANAN BANGSA; BOYOLALE; GROBOGAN; JEPARA; KLATEN; KOTA SALATIGA; KOTA SURAKARTA	BATANG; Bidang Ketahanan Bangsa; BOYOLALE; GROBOGAN; JEPARA; KLATEN; KOTA SALATIGA; KOTA SURAKARTA
						Indeks toleransi **					%	74,1	624.230.000	74,3	315.145.000	74,5	488.810.000	74,5	1.428.185.000	Bidang Ketahanan Bangsa	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.05.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya ***						624.230.000		315.145.000		488.810.000		1.428.185.000		
							Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ***				%	85	624.230.000	87	315.145.000	90	488.810.000	90	1.428.185.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
				8.01.05.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****				431.290.000		209.770.000		295.870.000		936.930.000		
										Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****	Orang	800	431.290.000	900	209.770.000	1000	295.870.000	2700	936.930.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Bidang Ketahanan Bangsa; DEMAK; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA TEGAL; MAGELANG; PEMALANG; PURWOREJO; SEMARANG; SUKOHARJO; TEGAL

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.05.1.01.05					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****			192.940.000		105.375.000		192.940.000		491.255.000			
									Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****	Laporan	12	192.940.000	12	105.375.000	12	192.940.000	36	491.255.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; Bidang Ketahanan Bangsa; BLORA; BREBES; CILACAP; DKI JAKARTA; KARANGANYAR; PURBALINGGA; REMBANG; WONOGIRI; WONOSOBO	
		Meningkatnya Stabilitas Politik *										56.466.888.000		42.510.773.000		52.870.068.000		151.847.729.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik *							Angka	2,6	56.466.888.000	2,8	42.510.773.000	3	52.870.068.000	3	151.847.729.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK **								40.692.168.000		28.064.940.000		38.382.239.000		107.139.347.000		
						IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi **					Nilai	75	40.692.168.000	76	28.064.940.000	77	38.382.239.000	77	107.139.347.000	Bidang Politik Dalam Negri	
				8.01.03.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik ***						40.692.168.000		28.064.940.000		38.382.239.000		107.139.347.000		
								Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik ***			%	89	5.545.038.000	89,5	4.394.755.000	90	3.205.109.000	90	13.144.902.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.03.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****			5.545.038.000		4.394.755.000		3.205.109.000		13.144.902.000			
									Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****		Orang	12270	5.545.038.000	12270	4.394.755.000	12270	3.205.109.000	36810	13.144.902.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
								Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik ***			%	89	34.510.935.000	89,5	21.832.346.000	90	34.510.935.000	90	90.854.216.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.03.1.01.05					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****			34.510.935.000		21.832.346.000		34.510.935.000		90.854.216.000			
									Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****	Laporan	12	34.510.935.000	12	21.832.346.000	12	34.510.935.000	36	90.854.216.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK		

								Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi ***			%	89	636.195.000	89,5	1.837.839.000	90	666.195.000	90	3.140.229.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	-------------	------	---------------	----	-------------	----	---------------	--	--

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.03.1.01.02					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****			214.450.000		315.649.000		244.450.000		774.549.000			
									Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****	Dokumen	4	214.450.000	4	315.649.000	4	244.450.000	12	774.549.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.03.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****			421.745.000		1.522.190.000		421.745.000		2.365.680.000			
									Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****	Orang	1720	421.745.000	1720	1.522.190.000	1720	421.745.000	5160	2.365.680.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK		
				8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL **							15.774.720.000		14.445.833.000		14.487.829.000		44.708.382.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Indeks kewaspadaan Nasional **					Angka	73	15.774.720.000	73,5	14.445.833.000	74	14.487.829.000	74	44.708.382.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
				8.01.06.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial ***						15.774.720.000		14.445.833.000		14.487.829.000		44.708.382.000		
							Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial ***				%	72	4.026.810.000	77	3.642.175.000	82	2.739.919.000	82	10.408.904.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
				8.01.06.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****			4.026.810.000		3.642.175.000		2.739.919.000		10.408.904.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****	Orang	4550	4.026.810.000	4650	3.642.175.000	4750	2.739.919.000	13950	10.408.904.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KEBUMEN; KENDAL; KLATEN; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA SURABAYA; KOTA SURABAYA; KOTA TEGAL; KUDUS; MAGELANG; PATI; PEKALONGAN; PEMALANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; REMBANG; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; TEGAL; TEMANGGUNG; WONOGIRI; WONOSOBO
								Persentase penanganan konflik sosial ***			%	100	11.747.910.000	100	10.803.658.000	100	11.747.910.000	100	34.299.478.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.06.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****			927.620.000		19.030.000		927.620.000		1.874.270.000			
									Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****		Orang	5700	927.620.000	5700	19.030.000	5700	927.620.000	17100	1.874.270.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KEBUMEN; KENDAL; KLATEN; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA TEGAL; KUDUS; MAGELANG; PATI; PEKALONGAN; PEMALANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; REMBANG; SEMARANG; SUKOHARJO; TEGAL; WONOGIRI; WONOSOBO

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				8.01.06.1.01.05					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****			9.310.290.000		9.855.173.000		9.310.290.000		28.475.753.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****	Laporan	51	9.310.290.000	42	9.855.173.000	39	9.310.290.000	132	28.475.753.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KEBUMEN; KENDAL; KLATEN; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; KOTA TEGAL; KUDUS; MAGELANG; PATI; PEKALONGAN; PEMALANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; REMBANG; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; TEGAL; TEMANGGUNG; WONOGIRI; WONOSOBO
				8.01.06.1.01.06					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi ****				1.510.000.000		929.455.000		1.510.000.000		3.949.455.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024		2025		2026		Target	Rp		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi ****	Laporan	12	1.510.000.000	12	929.455.000	12	1.510.000.000	36	3.949.455.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KEBUMEN; KENDAL; KLATEN; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA SURABAYA; KOTA TEGAL; KUDUS; MAGELANG; PATI; PEKALONGAN; PEMALANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; REMBANG; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; TEGAL; TEMANGGUNG; WONOGIRI; WONOSOBO

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuanyang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sementara Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
		2021	2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	2,75	2,91	3,07	3,07
	a. Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	2,60	2,80	3,00	3,00
	b. Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	2,89	3,01	3,13	3,13

Dari Indikator Kinerja Utama OPD, kemudian dirumuskan kembali sesuai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPD yang termuat dalam Indikator Program, sebagaimana tabel terlampir,

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Yang
Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2021	2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Ideologi Pancasila	-	-	3,00	3,10	3,20	3,20
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan						

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2021	2022	2024	2025	2026	
	Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial						
2	Indeks kewaspadaan Nasional	-	-	73,00	73,50	74,00	74,00
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Indeks Kinerja Ormas	-	-	75.34	77.87	79.82	79.82
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						
4	Indeks Penguatan Dampak Ekonomi	-	-	3,00	3,10	3,20	3,20
5	Indeks Toleransi	-	-	74,10	74,30	74,50	74,50
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik						
	IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	-	-	75,00	76,00	77,00	77,00

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang berfungsi mengarahkan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mewujudkan dan mendukung pembangunan di Jawa Tengah.

Keberhasilan pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini sebagai bagian penjabaran dari kebijakan yang ditempuh akan sangat tergantung pada sikap dan semangat penyelenggara pemerintahan daerah serta peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Resiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penang gung Jawab	Target Waktu Penyelesa ian
1. Meningkatkan stabilitas politik	Indeks ketahanan politik bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Adanya polarisasi pada masyarakat	Risiko strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak sistem terbuka yang memungkinkan masing-masing pihak akan berkompetensi secara terbuka 2. Narasi dalam Pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang berbasis identitas dan SARA 3. Dampak kebijakan politik penyelenggara pemilu 4. Tindakan politik antar peserta Pemilu dan pemilihan serentak 2024 5. Narasi hoaks, narasi kebencian political buzzer 6. Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentraman Negara yang Terancam 2. Polarisasi antar kelompok masyarakat 3. Konflik horizontal masyarakat 4. Hilangnya kepercayaan publik pada hasil lembaga/ institusi pemerintahan 5. Stigmatisasi dan hilangnya pluralism 6. Kerentanan kohesi antar civil society (organisasi masyarakat sipil). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PGD penanganan dampak politik 2. Membangun jejaring sindikasi konten positif 3. Penguatan kemitraan elemen demokrasi 4. Penguatan pendidikan politik, literasi politik dan digital 	Kepala Badan	2026

				<p>7. Kurangnya konsolidasi dan koordinasi antar elemen pilar demokrasi dan kelompok strategis masyarakat</p> <p>8. Media yang berpihak/ tidak netral</p>				
2. Meningkatkan ketahanan bangsa	Indeks ketahanan IDEKSOS BUD bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Resiko strategis	Rendahnya tingkat toleransi	<p>1. Pemahaman agama yang salah menyebabkan Kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia</p> <p>2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tidak memberikan teladan yang baik</p> <p>3. Lingkungan sosial, budaya dan politik yang tidak mendukung toleransi</p>	<p>1. Adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>2. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok</p> <p>3. Terjadinya konflik ras, antarsuku, atau agama</p> <p>4. Terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara, karena pemerintah sulit membangun kebijakan</p>	<p>1. Rakor Forkompimda Prov secara berkala</p> <p>2. Penguatan Peran FKUB, FPK dan Lembaga Mitra</p> <p>3. Deteksi Dini, pemantauan dan cipta kondisi</p>	Kepala Badan	2026

CASCADING KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 - 2026

TUJUAN

Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik
IK: Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN

Meningkatnya Stabilitas Politik
IK : Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Meningkatnya Ketahanan Bangsa
IK : Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

IDI Aspek Kebebasan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Indeks Kewaspadaan Nasional

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

IKN variabel persatuan bangsa (INDEKS IDEOLOGI PANCASILA)

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indeks Toleransi

IDI Aspek Kesetaraan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indeks Kinerja Ormas

KEGIATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik

persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi

Presentasi masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Persentase penanganan konflik sosial

Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme

Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Skor variabel sumber daya ormas

skor variabel program dan kegiatan ormas

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah orang yang mengikik Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah

SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing Di Daerah	

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
---	--	--	--

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Forkopimda (laporan)	
---	--	--

POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 - 2026

Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik

Meningkatnya Stabilitas Politik

Menurunnya konflik sosial

Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat

Meningkatnya Peran Lembaga Demokrasi

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Terlaksananya deteksi dini dan cipta kondisi

Meningkatnya kapasitas mediasi masyarakat

Meningkatnya Partisipasi Pemilih

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan

Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Demokrasi

Mendorong penguatan Peran Partai Politik

Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Politik

Meningkatnya Ketahanan Bangsa

Meningkatnya ketahanan Ekososbud

Meningkatnya Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya toleransi dan kesetaraan

Meningkatnya Kemandirian Ormas

Meningkatnya Kapasitas Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Adat/Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal

Meningkatnya Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Menurunnya berita dan informasi hoax

Menurunnya fanatisme SARA



**Badan Penelitian Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah**

